



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aditya Fernanda Dwi Alias Adit Bin Rusli;**
2. Tempat lahir : Guntung Payung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 13 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sukarelawan Gang Arrahman No.10 RT.08
RW.010, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan
Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Henrika Radixa Faleriana, S.H., dan Seven Febrina Lumbatobing, Advokat pada Kantor Hukum Henrika Radixa Faleriana, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Komplek Berlina Jaya I F/10 RT 016, RW 02, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 20/Pen.Pid/2021/PN Bjb tanggal 4 Februari 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adiyta Fernanda Dwi Alias Adit Bin Rusli bersalah melakukan tindak pidana membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin sebagaimana dalam **dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa Adiyta Fernanda Dwi Alias Adit Bin Rusli dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,08 gram
 - 3 (tiga) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu
 - 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca
 - 1 (satu) buah spidol warna merah
 - 1 (satu) buah gitar kayu
 - 1 (satu) lembar kertas tissue
 - 1 (satu) bungkus plastik klip
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek RED BOLD

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bjb



- 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI warna hitam.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Aditya Fernanda Dwi Alias Adit Bin Rusli pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sukarelawan Gang Arrahman No.10 RT.08 RW.10 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, Sdr. Bintang Putra Anugrah Alias Aan (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Tekad Alias Mbut (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menanyakan ketersediaan shabu-shabu tersebut. Bahwa setelah mengetahui persediaan shabu-shabu Sdr. Tekad Alias Mbut masih ada, lalu pada Pukul 23.00 WITA Sdr. Bintang Putra Anugrah Alias Aan menyerahkan uang pembelian shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. Tekad Alias Mbut untuk mengantar



shabu-shabu tersebut kedepan gang rumah Terdakwa. Bahwa setelah menerima shabu-shabu tersebut, terdakwa lalu pulang kerumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Bintang Putra Anugrah yang sudah menunggu dirumah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada pukul 23.30 WITA, pihak Kepolisian Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Sdr. Bintang Putra Anugrah Alias Aan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Muhammad Maftuh Alias Amat (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena memiliki shabu-shabu, dan dari keterangan Sdr. Bintang Anugrah Alias Aan dan Sdr. Muhammad Maftuh Alias Amat memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa. Kemudian pada pukul 23.45 WITA, petugas Kepolisian Polres Banjarbaru mendatangi rumah Terdakwa, lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 gram yang dimasukkan kedalam sebuah spidol dan disimpan didalam gitar kayu, 3 (tiga) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan selebar tissue, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) bungkus plastic klip kemudian semua barang-barang tersebut dimasukkan kedalam kotak rokok merek Red Bold yang diletakkan didalam rak baju dirumah terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam yang dipergunakan oleh terdakwa saat bertransaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan Sdr. Bintang Putra Anugrah Alias Aan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Tekad Alias Mbut (dilakukan penuntutan secara terpisah). Bahwa terdakwa mengakui shabu-shabu dan barang-barang tersebut adalah miliknya, dan terdakwa mengetahui bahwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah melanggar hukum.

Bahwa terdakwa dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Tekad Alias Mbut (dilakukan penuntutan secara terpisah), selain itu terdakwa juga dapat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara gratis.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti kemudian sebagian barang bukti tersebut disisihkan untuk kepentingan pengujian ke Laboratorium. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9797/ NNF/ 2020 tanggal 25 November 2020, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,005 gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Netto \pm 0,003 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Aditya Fernanda Dwi Alias Adit Bin Rusli pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar Pukul 23.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sukarelawan Gang Arrahman No.10 RT.08 RW.10 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pihak Kepolisian Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Sdr. Bintang Putra Anugrah Alias Aan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Muhammad Maftuh Alias Amat (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena memiliki shabu-shabu, dan dari keterangan Sdr. Bintang Anugrah Alias Aan dan Sdr. Muhammad Maftuh Alias Amat memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa. Kemudian pada pukul 23.45 WITA, petugas Kepolisian Polres Banjarbaru mendatangi rumah Terdakwa, lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 gram yang dimasukkan kedalam sebuah spidol dan disimpan didalam gitar kayu, 3 (tiga) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan selembat tissue, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) bungkus plastic klip kemudian semua barang-barang tersebut dimasukkan kedalam kotak rokok merek Red Bold yang diletakkan didalam rak baju dirumah terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam yang dipergunakan oleh terdakwa saat bertransaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan Sdr. Bintang Putra Anugrah Alias Aan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Tekad Alias Mbut (dilakukan penuntutan secara terpisah). Bahwa terdakwa mengakui shabu-shabu dan barang-barang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah miliknya, dan terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah melanggar hukum.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti kemudian sebagian barang bukti tersebut disisihkan untuk kepentingan pengujian ke Laboratorium. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9797/ NNF/ 2020 tanggal 25 November 2020, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,005 gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,003 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bintang Putra Anugrah dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi membeli 1 (satu) paket narkotika kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi pertama kali hanya mencoba bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai teman yang menjual narkotika jenis sabu-sabu, dan ternyata Terdakwa memiliki teman yang berjualan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian bersama-sama dengan Saksi pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bjb



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai seniman tato;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Tekad Dwi Triono, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian terhadap Saksi karena terkait peredaran narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi, yang pertama Terdakwa membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberi Terdakwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seniman tato;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Adi Julian M Sitepu, S.H., M.M, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 23.45 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sukarelawan Gang Arrahman Nomor 10, RT 008, RW 010, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru karena menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari perkara Saksi Bintang Putra Anugrah;
- Bahwa pada saat Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,08 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah gitar kayu, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) bungkus

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam, yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Bintang Putra Anugrah dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Saksi Tekad Dwi Triono dan Terdakwa diberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Tekad Dwi Triono atas penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seniman tato;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Abu Ayyub Al Aziz, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 23.45 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sukarelawan Gang Arrahman Nomor 10, RT 008, RW 010, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru karena menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari perkara Saksi Bintang Putra Anugrah;
- Bahwa pada saat Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,08 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah gitar kayu, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam, yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa telah menjual narkoba

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu-sabu kepada Saksi Bintang Putra Anugrah dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Saksi Tekad Dwi Triono dan Terdakwa diberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Tekad Dwi Triono atas penjualan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seniman tato;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 23.45 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sukarelawan Gang Arrahman Nomor 10, RT 008, RW 010, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru karena menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,08 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah gitar kayu, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam, yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Bintang Putra Anugrah dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi Bintang Putra Anugrah bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai teman yang menjual narkotika jenis sabu-sabu dan atas hal tersebut Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Tekad Dwi Triono;
- Bahwa Saksi Bintang Putra Anugrah menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) langsung kepada Terdakwa dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dibelikan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Tekad Dwi Triono;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Tekad Dwi Triono atas penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Tekad Dwi Triono sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seniman tato;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:9797/NNF/2020, tertanggal 25 November 2020, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor 19531/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dan barang bukti Nomor 19532/2020/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,08 gram;
2. Tiga batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
3. Dua buah bong yang terbuat dari botol kaca;
4. Satu buah spidol warna merah;
5. Satu buah gitar kayu;
6. Satu lembar tissue;
7. Satu bungkus plastik klip;
8. Satu buah kotak rokok merek Red Bold;
9. Satu buah handphone merek Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 23.45 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sukarelawan Gang Arrahman Nomor 10, RT 008, RW 010, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru karena menjual narkoba jenis sabu-sabu, yang penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan terhadap penangkapan Saksi Bintang Putra Anugrah;
- Bahwa pada saat Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,08 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah gitar kayu, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam, yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Bintang Putra Anugrah dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi Bintang Putra Anugrah bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai teman yang menjual narkoba jenis sabu-sabu dan atas hal tersebut Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Tekad Dwi Triono;
- Bahwa Saksi Bintang Putra Anugrah menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) langsung kepada Terdakwa dan uang tersebut yang dibelikan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Tekad Dwi Triono;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Tekad Dwi Triono atas penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Tekad Dwi Triono sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seniman tato;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kristal berwarna putih yang telah disita dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab:9797/NNF/2020, tertanggal 25 November 2020, adalah benar kristal *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **Aditya Fernanda Dwi Alias Adit Bin Rusli**, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 Saksi Bintang Putra Anugrah ditangkap oleh pihak kepolisian dan pada saat penggeledahan pada Saksi Bintang Putra Anugrah ditemukan paket sabu-sabu yang menurut Saksi Bintang Putra Anugrah dibeli dari Terdakwa, sehingga atas hal tersebut dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian dan pada Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 23.45 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sukarelawan Gang Arrahman Nomor 10, RT 008, RW 010, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,08 gram, 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah gitar kayu, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam, yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 9797/NNF/2020, tertanggal 25 November 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 19531/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan barang bukti Nomor 19532/2020/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih yang telah disita mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian **sub unsur “narkotika golongan I” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Bintang Putra Anugrah dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut diserahkan langsung oleh Saksi Bintang Putra Anugrah, lalu setelah itu Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Tekad Dwi Triono dan atas pembelian tersebut Terdakwa mendapat keuntungan yang diberikan oleh Saksi Tekad Dwi Triono sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan sebagai “Menjual”, sehingga menurut Majelis Hakim **sub unsur “Menjual” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu "Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan peredaran gelap narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **sub unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa **unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun pembenar atas perbuatannya, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu mengenai ancaman minimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,08 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah gitar kayu, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memerangi dan memberantas peredaran illegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aditya Fernanda Dwi Alias Adit Bin Rusli** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,08 gram;
 - 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bjb



- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah spidol warna merah;
- 1 (satu) buah gitar kayu;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam, **dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., Herliany, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resni Noorsari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Sulviany.S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Herliany, S.H.

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari, S.H.